JURNAL INSPIRASI
https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.2026

Pendayagunaan Dana Zakat Pada Lembaga Program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional Di Desa Cemplang, Kabupaten Bogor

Utilization of Zakat Funds at the National Amil Zakat Agency's Zakat Community Development Program Institution in Cemplang Village, Bogor Regency

Nanang Sobarna[1], Adzka Muhammad Azzam Al Murtadho[2], Teguh Sandjaya[3]
[12]Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia
[3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth study on the utilization of zakat funds in the Zakat Community Development program institution of the National Amil Zakat Agency (ZCD BAZNAS) in the context of empowering the mustahik economic dimension carried out in Cemplang village, Bogor Regency. This research is a type of qualitative research through a descriptive approach. The data collection technique used is data collection techniques with document documentation used are documents or catalog records and information from official social media ZCD BAZNAS related to program institutions in Cemplang village. Based on the results of the study, it was found that the effective zakat fund utilization program provided by the BAZNAS ZCD program institution became a solution to overcoming the problem of economic inequality in the community where this program helped mustahik in improving and increasing their economic income. This utilization program has been given to mustahik in Cemplang village in 2 (two) farmer groups, namely POKTAN Berkah (Blessing Farmers Group), which runs a type of business in the field of banana cultivation, and POKDAKAN Tunas Karya (Tunas Karya Fish Farmer Group) which runs a type of business in the fish sector.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah mendalam terkait pendayagunaan dana zakat pada lembaga program Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional (ZCD BAZNAS) dalam rangka pemberdayaan pada dimensi ekonomi mustahik yang dilakukan di desa Cemplang Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dokumen yang digunakan adalah dokumen atau catatan katalog dan informasi dari sosial media resmi ZCD BAZNAS yang berhubungan dengan lembaga program yang berada di desa Cemplang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga program ZCD BAZNAS menjadi suatu solusi dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat dimana program ini membantu mustahik dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Program pendayagunaan ini telah diberikan kepada mustahik di desa Cemplang dalam 2 (dua) kelompok tani yaitu POKTAN Berkah (Kelompok Tani Berkah) yang menjalankan jenis usaha dibidang budidaya pisang, dan POKDAKAN Tunas Karya (Kelompok Tani Ikan Tunas Karya) yang menjalankan jenis usaha dibidang ikan nila.

HISTORI ARTIKEL
Diterima, 2 September 2022
Direvisi, 15 November 2022
Disetujui, 10 Desember 2022

KATA KUNCI
Utilization of zakat funds; Zakat; ZCD BAZNAS; Pendayagunaan dana zakat; Zakat; ZCD BAZNAS

Kontak Nanang Sobarna nanangsobarna@ikopin.ac.id
© 2022

PENDAHULUAN

Filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman berupa penyisihan sebagian harta baik itu untuk agama maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama, tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (al-birr). Melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi mayarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alaternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat (Linge, 2015).

Infak merujuk pada pemberian yang biasanya digunakan untuk kepentingan umum. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan dengan tanpa dibatasi dalam jumlah atau waktu tertentu. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infaq, namun memiliki nilai kekekalan dalam pemanfaatannya. Zakat kadarnya wajib untuk ditunaikan atau dikeluarkan oleh setiap muslim atas harta-harta tertentu yang dimilikinya. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam dalam hal ini tidak hanya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan hidup mustahik, namun dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah 8 golongan diantaranya fakir, miskin, dsb. Maka zakat dapat dikatakan sangat potensial dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Selain itu potensi terkumpulnya dana zakat dapat dipastikan jumlahnya dikarenakan hukum dari zakat itu sendiri. (Nabila et al., 2021).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Muslim yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan (Agustini Solihatin, Rima Elya Dasuki, 2021). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat itu sendiri .

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita (Hafidhuddin, 2002).

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. (Ali Hasan, 2000) Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain- lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik (Fitria, 2017).

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang

sangat membantu dalam meningkatan produktifitas mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan hanya untuk dikonsumsi saja, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produk secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendayagunaan zakat merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud dan tentunya berlandas sesuai prinsip-prinsip islam. (Fitria, 2017) salah satunya yang mengelola dana zakat bersifat produktif dalam membantu meningkatkan pendapatan mustahik yaitu BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Linge, 2015) Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS memiliki Lembaga program dalam upaya meningkatkan perekonomian mustahik yaitu melalui Lembaga Program Zakat Community Development (ZCD). ZCD adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Arah dan strategi Zakat Community Development adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari zona kemiskinan.

Oleh karena itu, pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha, pelatihan dan pendampingan yang nantinya diharapkan dapat terus berproduktifitas sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik. Program ZCD di desa Cemplang ada dua unit usaha yaitu usaha pertanian budidaya pisang dan budidaya perikanan darat ikan nila yang lebih dibantu sektor ekonominya.

Desa Cemplang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cibungbulang yang terletak di ketinggian 225 mdpl, Desa Cemplang dengan suhu maksimum 31 C dan minimum 15 C serta curah hujan rata-rata antara 2.000 3.000 mm. Jumlah penduduk di Desa Cemplang sebanyak 2.025 KK atau 8.563 orang/jiwa. Desa Cemplang terdiri dari 30 RT, 7 RW, dan 3 dusun dengan mayoritas bekerja sebagai pedagang dan buruh kasar. Terdapat 92 buah toko, terdapat seorang bidan praktek dan 4 dokter praktek yang tersebar di beberapa wilayah desa. Terdapat 9 masjid, 19 mushalla, dan 9 pondok pesantren, dua SD, satu MI, SMP Cendekia BAZNAS dan satu SLPT kemudian satu perguruan tinggi yaitu STAI Al-Auliah. Adapun potensi wisata yang disajikan di Desa Cemplang diantaranya Wisata CRV Arung Jeram Resto, air terjun, dan keindahan Sungai Cianteun.

Tabel 1 Nilai Indeks Desa Zakat Desa Cemplang

Dimensi	Nilai Indeks
Ekonomi	0,52
Kesehatan	0,7
Pendidikan	0,58
Dakwah	0,59
Kemanusiaan	0,57
Nilai IDZ	0,58

(Sumber: *Zakat Community Development)*

Tabel 2 *Score Range* IDZ

Score range	Keterangan	Interpretasi
0,00-0,20	Tidak Baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0,21-0,40	Kurang Baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0,41-0,60	Cukup Baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0,61-0,80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0,81-1,00	Sangat Baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

(Sumber: *Zakat Community Development)*

Berdasarkan hasil nilai Indeks Desa Zakat, desa Cemplang memiliki nilai IDZ mencapai 0,58 yang artiya cukup baik, dan dapat di pertimbangkan untuk dibantu. Kemudian untuk indeks dimensi ekonomi, pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan berada di kisaran 0,41-0,60 yang diartikan cukup baik dan diinterpretasikan sebagai nilai yang dapat dipertimbangkan untuk dibantu dan diarahkan agar mustahik dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan berubah manjadikan muzakki nantinya. Sedangkan, indeks dimensi kesehatan memiliki nilai0,7 yang diartikan baik dan diinterpretasikan sebagai nilai yang kurang diprioritaskan untuk di bantu.

Tabel 3 Tujuan dan Masalah Ekonomi

	Deksripsi		Deksri
Akibat	Rendahnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Desa Cemplang	Goals	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Cemplang
Masalah	Rendahnya nilai pendapatan masyarakat	Outcome	Meningkatnya nilai pendapatan masyarakat
Penyebab	1. Minimnya keterampilan pengembangan potensi usaha berbasis sumber agrobisnis 2. Tidak adanya modal untuk memulai kegiatan usaha. 3. Tidak adanya pendamping program	Output	1. Adanya peningkatan keterampilan dalam mengembangkan potensi usaha berbasis agrobisnis 2. Tersedianya modal untuk memulai kegiatan usaha 3. Maksimalnya proses pendampingan program

(Sumber: *Zakat Community Development)*

Berdasarkan Tabel 3 bahwa program dana zakat yang di lakukan oleh Lembaga ZCD bertujuan ingin meningkatkan tigkat kesejahteraan, nilai pendapatan dan

meningkatkan keterampilan mustahik agar dapat memaksimalkan dana zakat dalam kegiatan produktif yang nantinya menjadi bekal keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi di desa Cemplang.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, dirasa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara lanjut bagaimana Mekanisme pendayagunaan dana zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik di desa Cemplang melalui Lembaga program Zakat Community Development BAZNAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data masalah sosial (Creswell, 2017). Menurut Bungin, format penelitian deskriptif merupakan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau fenomena suatu realita yang menjadi objek penelitian, dan berupaya mencari suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu sehingga menghasilkan studi penelitian yang mendalam (Bungin, 2007)

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah orang, benda, atau hal yang menjadi tempat data untuk variabel penelitian (Arikunto, 2005). Sedangkan objek penelitian adalah variabel penelitian yang menjadi inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2005). Sehingga yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Mustahik di Desa Cemplang dan objek penelitian ini adalah program Lembaga ZCD BAZNAS dalam upaya meningkatkan pendapatan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Menurut Sugiono, “metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data” (Sugiono, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Menurut Creswell, metode dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, yang mana dapat berupa dokumen publik maupun dokumen privat sebagai data penelitian (Creswell, 2017). Dokumen yang digunakan adalah dokumen atau catatan katalog dan informasi dari sosial media resmi ZCD BAZNAS yang berhubungan dengan lembaga program yang berada di desa Cemplang.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan kaidah-kaidah dalam penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dalam Sugiono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data-data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Community Development sebagai Lembaga Program Pemberdayaan di Badan Amil Zakat Nasional

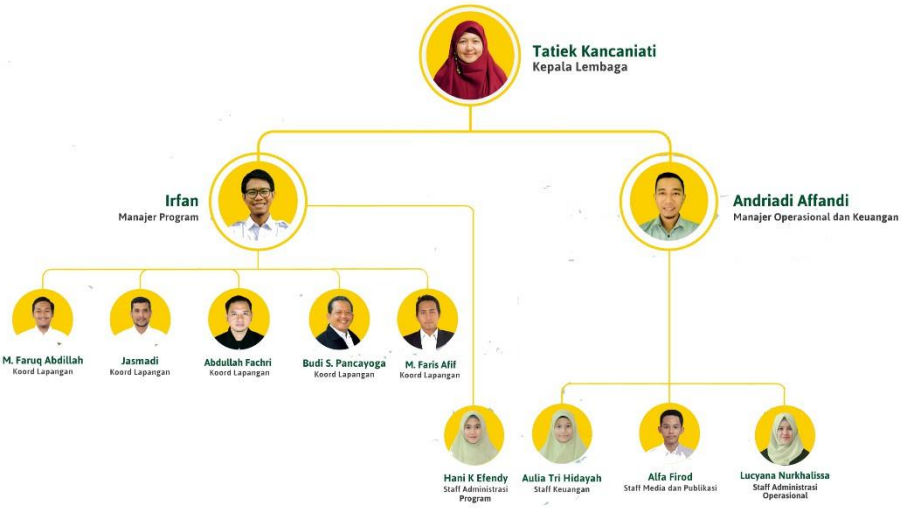
ZCD adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. ZCD BAZNAS memiliki tujuan program untuk membangun masyarakat yang berakhalaqul karimah, kemudian menguatkan kelembagaan masyarakat yang Tangguh dan mandiri, kemudian meningkatkan partisipasi wajib belajar, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan dan derajat Kesehatan dengan membangun pola hidup bersih dan sehat, lalu yang terakhir untuk meingkatkan pendapatan dengan membangun system mata pencaharian masyarakat yang

berkelanjutan.

Landasan lembaga program ZCD dijalankan dengan landasan maqasid Syariah yakni maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan manusia. Kemudian lembaga program ZCD juga memiliki tujuan meliputi:

1. Membangun masyarakat yang beriman dan berakhlaqul karimah;
2. Menguatkan kelembagaan masyarakay yang dapat memobilisasi sumber daya ekonomi, mendorong perubahan sosial dan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan;
3. Meningkatkan akses bagi masyarakat pada sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi harapan;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha ekonomi produktif, proses perubahan sosial, dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Prinsip program yang dilakukan oleh ZCD BAZNAS yaitu memiliki prinsip a). Amanah dan Bertanggungjawab yaitu Program dilaksanakan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program dan proses, b). Berkelanjutan yaitu Manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari terbangunnya sistem berbasis masyarakat dalam hal kelembagaan, mata pencaharian, dan kader lokal yang mandiri dan berkelanjutan, c). partisipatif yaitu Pelaksanaan Program melibatkan secara langsung mustahik atau penerima manfaat. Semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan d). Terintegrasi yaitu Program ZCD dilaksanakan dengan integrasi program dari berbagai bidang antara lain: dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan Program ZCD juga dilakukan dengan Integrasi Multi *Stakeholders (Government Sector, Private Sector, Civil Society*). Kemudian Strategi program yang dilaksanakan ZCD BAZNAS memiliki lima strategi yaitu penguatan fasilitator program dan membangun kader lokal, lalu berbasis sumberdaya lokal, komunitas, teknologi tepat guna dan membangun kelembagaan lokal. Kemudian alur program yang dilaksanakan oleh zakat community development badan amil zakat nasional dalam menjalankan programnya meluputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan exit program.



(Sumber*: Zakat Community Development*)

Gambar 1 Struktur ZCD BAZNAS

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa lembaga program Zakat Community Development BAZNAS di nahkodai oleh Ibu Tatiek Kancaniati sebagai kepala lembaga ZCD, kemudian Manajer Program di nahkodai oleh Pak Irfan yang membawahi para Koodinator Lapangan yaitu Pak Faruq Abdillah, Pak Jasmadi, Pak Abdullah Fachri, Pak Budi Pancayoga dan Pak Faris Afif, kemudian Manajer Operasional dan Keuangan di nahkodai oleh Pak Andriadi Affandi yang membawahi Hani Efendy dan Lucyana Nurkhalissa sebagai Staff Administrasi Program, Aulia Tri Hidayah sebagai Staff Keuangan, dan Alfa Firod sebagai Staff Media dan Publikasi.



(Sumber: Zakat Community Development)

Gambar 2 Peta Sebaran Titik ZCD BAZNAS

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa pada tahun 2019 lembaga program ZCD BAZNAS sudah melakukan programnya pada 26 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Terdiri dari 69 kabupaten, 87 kecamatan dan 103 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, yang salah satunya di Jawa Barat yaitu Desa Cemplang yang terletak di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

B. Mekanisme Pendayagunaan dana zakat melalui lembaga program ZCD BAZNAS melalui
dimensi ekonomi di Desa Cemplang

Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik di desa Cemplang dilakukan oleh Lembaga Program Zakat Community Development BAZNAS sebagai Lembaga yang memberikan bantuan zakat berbasis produktif kepada mustahik di desa Cemplang. Dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 4 Rincian Ruang Lingkup Kegiatan & Anggaran Biaya

No	Rincian Anggaran	Quantit		Frequen		Harga	Jumlah
		Qt	Uni	Frq	Unit		
A	Persiapan Program						
1	Sosialisasi Program	1	pak	1	kali	500,00	500,00
2	Latihan Wajib Kelompok	1	pak	3	kali	500,00	1,500,0
3	Pembentukan Kelompok	1	pak	3	kali	500,00	1,500,0
	Subtotal A						3,500,00
B	Peningkatan Kapasitas Kelompok						
1	Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen	1	pak	1	kali	5,000,0	5,000,0
	Subotal B						5,000,00
C	Bantuan Langsung Mustahik						
1	Bidang Ekonomi						-
	- Pelatihan Teknis Budidaya Pisang	1	pak	1	kali	5,000,0	5,000,0
	- Budidaya Pisang Nangka	1	pak	1	kali	116,000,0	116,000,0
	- Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Nila	1	pak	1	kali	5,000,0	5,000,0
	- Budidaya Ikan Nila	1	pak	1	kali	58,000,0	58,000,0
	Subtotal C						184,000,0
D	Publikasi Program						
1	Seragam Kelompok	30	pak	1	kali	100,00	3,000,0
2	Papan Nama Kelompok	3	pak	1	kali	500,00	1,500,0
	Subtotal D						4,500,00
	TOTAL A+B+C+D						197,000,0

(Sumber: *Zakat Community Development*)

Dari table 4 terlihat bahwa anggaran dana zakat pada sektor produktif paling besar dialokasikan pada bantuan langsung mustahik yaitu program pembinaan bidang ekonomi bagi mustahik untuk merintis budidaya pisang Nangka dan budidaya ikan nila. Zakat produktif dapat diartikan sebagai zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi. Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terciptanya kemandirian ekonomi mustahik.

Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan (Rusli et al., 2013).

Oleh karenanya, pada lembaga program ZCD melakukan alur sesuai dengan semestinya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, guna memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan oleh ZCD.

Pelaksanaan persiapan dan perencanaan pada Lembaga Program ZCD dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:

1. Perencanaan ini dibagi menjadi 3 program kerja yaitu: perencanaan pada bidang pengumpulan dan penghimpunan, perencanaan pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan perencanaan bidang pengembangan.
2. Perencanaan SDM ‘amilin dalam melihat kemampuan ‘amilin.
3. Perencanaan yang dilakukan Lembaga Program ZCD saat ini dalam melaksanakan amanah dan kewajibannya adalah dengan membuat perencanaan – perencanaan kedepan yang mampu menjawab setiap tantangan yang dihadapi Lembaga Program ZCD sehingga ada sebuah inovasi-inovasi kedepannya yang dilakukan Lembaga Program ZCD untuk melakukan kesadaran berzakat masyarakat

Pada tahap pelaksanaan program pemberian dana zakat yang produktif dilakukan

beberapa tahap seperti survei mustahiq. Tahap ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan dan mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahiq serta bagaimana kondisi mustahiq.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam program ZCD yaitu dengan cara melakukan observasi secara langsung kelokasi program pemberdayaan, selain itu dilakukan pula rapat rutin dilakukan 2-3 kali dalam sebulan yang membahasa perkembangan sampai hasil panen usaha pertanian dan budidaya perikanan untuk kemudia melihat dan membandingkan antara target yang sebelumnya dengan target pelaksanaan pemberdayaan sekarang. Sehingga Lembaga dapat mengetahui program yang kurang optimal atau efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat melihat faktor pendukung, penghambat, pengukuran kerja dengan langkah yang akan diambil selanjutnya berkenaan dengan program yang sedang dijalankan.

Pelaksanaan program yang dilakukan oleh ZCD guna untuk meningkatkan pendapatan mustahik meliputi berbagai kegiatan, diantaranya program pertanian budidaya pisang dan budidaya perikanan darat ikan nila.

Budidaya adalah suatu proses pembiakan hewan maupun tumbuhan yang dilakukan oleh peternak atau petani. Pada umumnya petani membudidayakan tanaman pangan berupa sayur dan buah, hingga tanaman-tanaman hias. Sedangkan peternak juga umumnya akan membudidayakan hewan yang biasa menjadi sumber makanan, mulai dari ayam, sapi hingga ikan. Hasil dari budidaya ini biasanya akan dijual untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menurut Chairun Hanum, pengertian budidaya adalah sebuah proses yang menghasilkan bahan pangan maupun produk agroindustri lainnya dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan, dan menjadikan tanaman hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan sebagai objek budidayanya. Sedangkan Menurut Sunjian, pengertian budidaya adalah pengembangan pertanian yang dilakukan masyarakat secara individu maupun kelompok, untuk mendapatkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Budidaya tanaman adalah pengembangbiakan dengan media yang ditanam atau tumbuh-tumbuhan. Dalam membudidayakan tanaman, kita bisa menggunakan media hidroponik atau bagi yang memiliki lahan dan modal yang kuat bisa langsung menanamnya pada tanah lahan pertanian. Budidaya tanaman buah adalah budidaya yang kegiatannya terfokus kepada buah-buahan yang diminati oleh pasar sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Contohnya seperti buah pisang, apel, jeruk, leci, manga, anggur, semangka, melon dan sebagainya.

Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara dan mengembangbiakan ikan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi bagi peternak. Budidaya perikanan ini sendiri masih dibagi dua, yang pertama adalah ikan untuk kebutuhan pangan, seperti ikan mas, ikan lele, ikan tenggiri, ikan mujair dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ikan hias, seperti ikan arwana, ikan oscar, blackghost dan lain sebagainya.

Desa merupakan titik integrasi Lembaga program ZCD Baznas yang bergerak untuk pembentukan kekelompokan usaha pertanian dan budidaya perikanan darat. Dalam keberjalanannya kelompok yang sudah terbentuk sebanyak 2 kelompok yaitu, Kelompok Tani Berkah (POKTAN Berkah) dan Kelompok Tani Tunas Karya (POKDAKAN Tunas Karya).

1. Kelompok Tani (POKTAN) "BERKAH" beralamat di Dusun Cirangkong RW.07 Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Kelompok beranggotakan 11 orang mustahik dengan usaha utama kelompok adalah budidaya pisang dengan luas lahan garapan 12.000 meter = 1,2 ha, dengan tanaman utama

berupa pisang sebanyak 2.600 pohon dan tanaman sela berupa singkong daun, talas bogor dan ubi jalar di sela-sela lahan tersebut. Harapannya dapat menambah penghasilan lebih untuk mustahik. Kegiatan yang dilakukan POKTAN Berkah dalam meningkatkan produktifitas yaitu melakukan pelatihan teknis budidaya pisang, pembinaan kerjabakti perawatan kebun, dan pengecekan kebun. Pelatihan budidaya pisang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan teknis budidaya pisang yang baik dan benar kepada kelompok tani berkah, serta menambah wawasan pengetahuan, materi teknis budidaya pisang disampaikan oleh tenaga ahli dibidang budidaya. Kemudian kegiatan pembinaan POKTAN Berkah rutin dilakukan seminggu sekali yang bertujuan untuk memberikan binaan atau arahan apa saja yang akan dilakukan sepekan yang akan datang dan evaluasi selama sepekan sebelumnya agar dapat lebih produktif dalam melakukan kegiatan nantinya. Kemudian kegiatan kerjabakti perawatan dan pengecekan kebun yang dilakukan POKTAN Berkah bertujuan untuk membersihkan dan merapihkan lahan perkebunan dari rumput liar yang tumbuh di sekitar pohon pisang dan juga mengecek kondisi pohon pisang yang sudah berbuah serta panen buah pisang yang sudah masak.

2. Kelompok Tani Budidaya Ikan (POKDAKAN) "TUNAS KARYA" beralamatkan di Kp. Cemplang RW.02 Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Kelompok ini beranggotakan sebanyak 8 orang mustahik. Usaha utama kelompok adalah budidaya ikan nila dengan jumlah ikan sebanyak 5.000 ekor dengan masa pemeliharaan selama 4 bulan. Kegiatan yang dilakukan oleh POKDAKAN Tunas Karya yaitu pertemuan kelompok mustahik, perawatan kolam ikan, pemberian pakan, dan pengecekan kondisi ikan nila. Pertemuan kelompok mustahik POKDAKAN Tunas Karya bertujuan untuk mengetahui perkembangan kegiatan kelompok selama sepekan dan membuat rencana kegiatan pekan berikutnya, serta untuk mempererat silaturrahmi antar anggota kelompok. Kemudian kegiatan perawatan kolam ikan dan pemberian pakan POKDAKAN Tunas Karya adalah kegiatan perawatan mingguan dan juga melakukan perawatan harian seperi pemberian pakan ikan setiap pagi dan sore hari, kegiatan ini rutin dilaksakan setiap minggunya agar menjaga kondisi kolam tetap bersih dan ikan tetap sehat sampai siap di panen. Lalu kegiatan pengecekan kondisi ikan yaitu kegiatan pengecekan yang di lakukan secara bersama-sama dan rutin dilakukan setiap pekannya, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ikan agar tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga siap di panen sesuai targetnya.

KESIMPULAN

Program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga program ZCD BAZNAS menjadi suatu solusi dalam mengatas permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat dimana program ini membantu mustahik dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Program pendayagunaan ini telah diberikan kepada mustahik di desa Cemplang dalam 2 (dua) kelompok tani yaitu POKTAN Berkah Kelompok Tani Berkah) yang menjalankan jenis usaha dibidang budidaya pisang, dan POKDAKAN Tunas Karya (Kelompok Tani Ikan Tunas Karya) yang menjalankan jenis usaha dibidang ikan nila. Pendayagunaan dana zakat produktif ini sangat berperan pada kegiatan usaha para mustahik untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal tingkat pendapatan dimana program yang mendapatkan perhatian khusus dapat berjalan dengan lebih baik dan tersistem sehingga meminimalisir tingkat kegagalan. Pembinaan dan control kepada setiap program menjadi faktor utama yang sangatlah penting dalam kemajuan mustahik. Pembinaan secara langsung oleh ZCD BAZNAS sangat berpengaruh bagi mustahik dalam menjalankan

usahanya menjadi lebih baik, juga untuk meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Cemplang. Selain pembinaan dan control yang dilakukan secara rutin, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dalam program ZCD dengan cara observasi secara langsung kelokasi program pemberdayaan, dan rapat rutin yang dilakukan 2-3 kali dalam sebulan guna memantau perkembangan sampai hasil panen usaha pertanian dan budidaya perikanan untuk kemudian membandingkan antara target yang sebelumnya dengan target pelaksanaan pemberdayaan sekarang. Sehingga Lembaga dapat mengetahui efektifitas dari program yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini Solihatin, Rima Elya Dasuki, N. S. (2021). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq Dan Dana Sosial Pada KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(1).

Ali Hasan, M. (2000). Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (kedua). Jakarta: Prenada Media Group.

Creswell, J. W. (2017). Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran) (keempat). Jakarta: Pustaka Belajar.

Fitria, S. N. (2017). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam PeningkatanPendapatan Mustahik.

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.

Linge, A. (2015). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussal, Volume 1 Nomor 2, September 2015.

Mas'ud, R. M. (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. UII Press.

Nabila, N. S., Fistasari, D. D., Awwaliah, H., & Wahyudi, N. (2021). Peran BAZNAS Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi COVID-19. 12, 129–147.

Permono, S. H. (1992). Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional.

Pustaka Firdaus.

Rusli, Hamzah, A. B., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat

Produktif Terhadapat Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. 1. Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.